

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi lembaga keuangan khususnya perbankan dalam memberikan pengaruh dalam perekonomian memang sangat penting dalam menjembatani kebutuhan untuk modal kerja atau sebagai modal usaha dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana. Lembaga keuangan ini dibutuhkan masyarakat sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya, karena masyarakat menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman untuk melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan keuangan mereka.

Aktivitas yang sering masyarakat lakukan antara lain adalah melakukan penyaluran dana dan penyimpanan. Bank berperan sebagai perantara menghimpun dana masyarakat secara langsung dari nasabah. Bank di sisi lain juga berperan sebagai penyalur dana kepada masyarakat. Bank dapat memberikan bantuan pinjaman dana kepada masyarakat yang memerlukan dana atau modal. Masyarakat dapat secara langsung mendapat pinjaman dari bank, sepanjang peminjam dapat memenuhi persyaratan yang diberikan oleh bank.¹

Dewasa ini sudah banyak perbankan yang menyediakan produk-produk perbankan yang berbasis syariah. Perbankan syariah atau perbankan Islam merupakan bank yang sistem pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau sesuai dengan hukum-hukum Islam. Perbankan syariah tata cara

¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2011, hlm. 30.

beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada pada Al Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.²

Salah satu bentuk jasa perbankan adalah sebagai penerima titipan (*Wadiah*). *Wadiah* adalah suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta.³ Pihak-pihak yang berada di dalam akad *Wadiah* yaitu ada pihak yang menitipkan (*Muwaddi'*) dan pihak yang menerima titipan (*Wadii'*). Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.⁴

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan.⁵ Apabila terdapat kerusakan pada benda titipan, tetapi benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya oleh pihak yang menerima titipan (*wadii'*), maka pihak yang menerima titipan tidak wajib untuk menggantinya dan pihak yang menitipkan (*muwaddi'*) juga tidak berhak untuk meminta ganti rugi atau pertanggungjawaban atas rusaknya barang titipan tersebut. Apabila

²Edy Wibowo, Untung Hedy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 33.

³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 13*, Bandung, PT Alma'arif, 1987, hlm.74.

⁴ Ismail, *Op.Cit.*, hlm. 59.

⁵ *Ibid.*

terjadi kerusakan yang disebabkan karena kelalaian penerima titipan, maka boleh untuk dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan barang titipan tersebut dan pihak penerima titipan wajib untuk menggantinya. Akad *Wadiah* dengan demikian ini mengandung unsur kepercayaan (amanah).

Akad *Wadiah* terdapat dua jenis yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah yad dhamanah*. *Wadiah Yad Amanah* merupakan jenis akad penitipan di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan, sehingga tidak menanggung atas kerusakan atau kehilangan dari barang titipan tersebut, kecuali akibat kelalaian dalam menjalankan amanah. *Wadiah yad dhamanah* merupakan akad penitipan di mana pihak penerima titipan dengan ijin pemillik dapat memanfaatkan barang titipan, sehingga demikian harus menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut.⁶

Perekonomian modern aktivitas, penerima simpanan tidak mungkin akan meng-*idle*-kan aset titipan tersebut, tetapi mempergunakannya dalam aktivitas perekonomian tertentu. Sehingga untuk dapat medapatkan manfaat dari segi ekonomi barang yang dititipkan itu, maka bank sebagai pihak yang menerima titipan jika akan menggunakannya harus meminta izin terlebih dahulu kepada nasabah yang posisinya sebagai pihak yang memiliki barang tersebut dan harus bisa memberikan jaminan pengembalian barang secara utuh seperti semula. Akad *Wadiah* yang demikian bukan lagi yad al-amanah,

⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 2008, hlm. 264.

tetapi yad adh-dhamanah (tangan penanggung) yang bertanggung jawab atas segala kehilangan/ kerusakan yang terjadi pada barang tersebut ⁷

Akad *Wadiah* biasanya digunakan untuk simpanan yang bersifat sukarela. Sukarela yang dimaksud adalah sukarela dalam hal jumlah dan waktu. Sukarela dalam hal jumlah, biasanya ketika nasabah melakukan setoran tidak ditentukan berapa jumlah yang harus disetorkan, akan tetapi biasanya yang ditentukan adalah jumlah minimal setoran. Sedangkan sukarela dalam hal waktu yaitu tidak ditentukannya kapan waktu penyetoran dan waktu pengambilan dana simpanan oleh nasabah. Bank syariah memiliki keunggulan dalam mengelola dana nasabah, salah satunya adalah bank syariah menggunakan mekanisme yang didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. Nasabah seperti biasanya dalam melakukan penitipan diberi pilihan akan melakukan penitipan dengan menggunakan akad *Wadiah Yad Amanah* atau menggunakan *Wadiah yad dhamanah*.⁸

Bank dalam melayani masyarakat, menyediakan jasa yang berbentuk titipan (*Wadiah*). Salah satu lembaga keuangan syariah yang menggunakan produk akad *Wadiah* yaitu Bank BTPN Syariah Yogyakarta. Jenis *Wadiah* yang disediakan oleh Bank BTPN Syariah Yogyakarta yaitu *Wadiah Yad Amanah* dan *Wadiah yad dhamanah*. Akad *Wadiah* yang dioperasikan oleh Bank BTPN Syariah Yogyakarta, pedoman operasional *Wadiahnya* yaitu

⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001, hlm 86.

⁸ Wawancara dengan Ibu Rika (Call Center Bank BTPN Syariah Yogyakarta) pada 17 Januari 2019 pukul 14.00 WIB.

tertuang di dalam Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI//2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Syariah Indonesia.⁹

Produk *Wadiah* ini bisa dimanfaatkan masyarakat untuk menitipkan uang mereka secara aman. Mekanisme dalam melakukan penitipan berbentuk *Wadiah* ini yaitu nasabah cukup membawa sejumlah uang yang akan mereka titipkan, selanjutnya petugas bank akan membacakan akad *Wadiah*. Pembacaan akad sendiri diharapkan agar nasabah memahami isi akad atau isi perjanjian yang akan dilakukannya dengan Bank. Petugas bank harus membacakan akad sedetail mungkin sampai nasabah paham dengan akad perjanjian.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam KUHPerdota pada Pasal 1320 yaitu untuk terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat antara lain kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak dilarang.¹⁰ Sebagai salah satu produk bank syariah, *Wadiah* adalah jasa penitipan murni yang pada prinsipnya harta milik *muwaddi'* tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Produk bank syariah ini disebut *Wadiah Yad Amanah*.

Berbeda dengan *Wadiah yad dhmanah* di mana dana milik *muwaddi'* dapat dimanfaatkan. Idealitanya, pada *Wadiah Yad Amanah* merupakan suatu amanah yang ada pada orang yang dititipkan dan dia berkewajiban

⁹ Wawancara dengan Ibu Rika (Call Center Bank BTPN Syariah Yogyakarta) pada 17 Januari 2019 pukul 14.00 WIB.

¹⁰ Lihat Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta dan dana titipan tidak dapat digunakan¹¹, namun realitanya dana titipan tersebut digunakan oleh pihak bank. Akad *Wadiah Yad Amanah* dalam operasional perbankan syariah tidak membedakan antara akad *Wadiah Yad Amanah* dengan *Wadiah yad dhamanah*, sehingga yang awalnya bersifat amanah yaitu titipan murni, berubah menjadi akad *Wadiah dhamanah* yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan di mana bank dapat memanfaatkan dana titipan tersebut.

Idealitanya perlindungan hukum bagi nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada BTPN Syariah Yogyakarta menurut Philipus M. Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹² Berkaitan dengan konsumen, perlindungan yang dapat diberikan kepada nasabah dapat berupa peraturan perundang-undangan, diantaranya dengan pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 1/ POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dan pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang mana muatan pasal tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen atas informasi mengenai produk dan/ atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan serta larangan pelaku usaha mencantumkan klausula baku.

¹¹ Sayyid Sabiq, *Loc.Cit.*

¹² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya, PT.Bina Ilmu, 1987, hlm. 1-2.

Realitanya, perlindungan terhadap nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta masih lemah, dalam memberikan perlindungan terhadap hak konsumen/ nasabah tidak terpenuhi. Bank BTPN Syariah Yogyakarta dalam praktiknya tidak terbuka kepada nasabah mengenai kondisi uang simpanannya yang telah digunakan. Padahal di dalam akad *Wadiah Yad Amanah* uang tersebut seharusnya tidak dapat digunakan. Bank memanfaatkan uang nasabah yang dititipkan untuk penyaluran dana dan investasi, sedangkan nasabah terbebas dari segala risiko yang terjadi pada dananya. Nasabah tidak mengetahui perputaran uang yang dititipkannya sampai diserahkan kepadanya, yang nasabah ketahui hanya ia menerima kembali uang miliknya secara utuh.¹³ Bank dalam pelaksanaan perjanjian dengan nasabah juga menggunakan klausula baku, dimana bank telah menyiapkan dokumen yang harus di tandatangani oleh nasabah dan klausul-klausul tersebut bentuknya sulit dilihat dan dipahami oleh konsumen.

Idealitanya, tanggung jawab Bank BTPN Syariah Yogyakarta sebagai penerima *Wadiah Yad Amanah*, menurut Kamus Umum Bahasa Besar Indonesia adalah keadaan di mana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 29 ayat 4 merupakan salah satu peraturan

¹³ Wawancara dengan Ibu Tri Astuti (Nasabah Penyimpan *Wadiah Yad Amanah* Bank BTPN Syariah Yogyakarta) pada 19 Januari 2019 pukul 18.40 WIB.

yang mengatur mengenai tanggung jawab hukum. Pasal tersebut menjelaskan bahwa bank harus memberikan informasi kemungkinan timbulnya risiko kerugian transaksi nasabahnya dalam kegiatan usaha bank tersebut. Selain itu aturan tersebut, tanggung jawab bank dapat diatur juga dalam Pasal 37B Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan dalam bank tersebut. Realitanya, tanggung jawab Bank BTPN Syariah Yogyakarta sebagai penerima *Wadiah Yad Amanah* tidak memenuhi tanggung jawab. Bank tidak memberikan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan tentang tanggung jawab. Bank dalam praktiknya tidak memberikan informasi terkait kerugian yang akan timbul dan tidak memberikan jaminan terhadap dana simpanan milik nasabah.

Selain kedua peraturan diatas yang mengatur tentang tanggung jawab, tanggung jawab diatur dalam Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, dijelaskan bahwa ketentuan umum tabungan berdasarkan *Wadiah* adalah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.¹⁴ Realitanya, ketika nasabah ingin mengambil tabungannya dalam jumlah besar misal 100 juta rupiah, nasabah harus menunggu 3 hari untuk dapat menerima uang tersebut.¹⁵

¹⁴<https://dsnmui.or.id/category/fatwa>. diakses pada tanggal 6 Januari 2019.

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Tri Astuti (Nasabah Penyimpan *Wadiah Yad Amanah* Bank BTPN Syariah Yogyakarta) pada 19 Januari 2019 pukul 18.40 WIB.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik menulis skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab Bank BTPN Syariah Yogyakarta sebagai penerima *Wadiah Yad Amanah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab Bank BTPN Syariah Yogyakarta sebagai penerima *Wadiah Yad Amanah*.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Perbankan Syariah
 - a. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata

cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.¹⁶

Muamalah merupakan pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain. Tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain dalam pergaulan hidupnya, dan dalam pergaulan hidup timbul hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.¹⁷

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (Pasal 1 angka 1). Namun ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian perbankan masih bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Karena itu untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam operasionalnya

¹⁶ Edy wibowo, Untung Hendy, *op.cit.*, hlm. 33.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.11.

harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lembaga perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dengan demikian dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.¹⁸

Menurut Masfuk Zuhdi, yang dimaksud dengan Bank Islam adalah suatu lembaga yang fungsi utamanya menghimpun dana untuk disalurkan kepada orang atau lembaga yang membutuhkannya dengan sistem tanpa bunga.¹⁹ Bunga tidak sama dengan riba, bunga sebagai upah menunggu (*Abstinence Concept, Senior, Irving Fisher*). Namun motif menitipkan uang selain keuntungan juga karena keamanan dan likuiditas.²⁰ Penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan akad antara Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.²¹

Bank Islam di Indonesia, dikenal dengan bank syariah, yaitu lembaga keuangan (*financial enterprise*), perusahaan yang terdiri dari berbagai sumber daya ekonomi (*resources*) dan manajemen (*managerial skill*) dalam memproduksi barang atau jasa. Kata syariah pada bank, berarti bank syariah sebagai lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah.²²

¹⁸ Burhanuddin Susanto, *op.cit.*, hlm. 17.

¹⁹ Muhamad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 38.

²⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 16.

²¹ Hafidz Abdurrahman, *Menggugat Bank Syariah*, Al Azhar Press, Bogor, 2012, hlm. 24.

²² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah Teoritik, Praktik, Kritik*, Teras, Yogyakarta, 2012, hlm 99-

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain, setidaknya berdasarkan fatwa DSN-MUI untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah.²³ Kegiatan usaha Perbankan Syariah berasaskan prinsip syariah antara lain, adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisyir, gharar, haram, dan zalim.

b. Tujuan Perbankan Syariah

Tujuan Bank Syariah dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.²⁴ Sejarah perjalanan bank-bank konvensional dirasakan mengalami kegagalan menjalankan fungsi utamanya menjembatani antara pemilik modal atau kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, maka dibentuklah bank-bank Islam dengan tujuan-tujuan sebagai berikut:²⁵

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak

²³ Hafidz Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 21.

²⁴ Lihat Pasal 3 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²⁵ Warkum Sumitro, *Asas-asas Perbankan Islam & Lembaga-Lembaga Terkait*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 17-18.

terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.

3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kepada kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berwirausaha.

4) Untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara-negara yang berkembang.

5) Untuk menjaga kestabilan ekonomi/ moneter pemerintah. Aktivitas-aktivitas bank syariah yang diharapkan mampu menghindarkan inflasi akibat penerapan sistem bunga.

6) Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-Islam yang menyebabkan umat Islam berada di bawah kekuasaan bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomiannya.

c. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.²⁶

²⁶ Ismail, *op.cit.*, hlm. 39.

Bentuk-bentuk penghimpun dana yang dilakukan bank syariah, dan telah dinyatakan legal, baik dalam konteks syariahnya maupun perbankan, adalah giro syariah, tabungan syariah, deposito syariah.²⁷

Akad yang digunakan oleh Bank Syariah, sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dalam produk Giro Syariah ini adalah akad *Wadiah* dan akad *mudharabah*. Legalitas syariah dari produk Giro syariah, baik dengan akad *Wadiah* maupun *mudharabah* didasarkan pada fatwa DSN-MUI No:01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro²⁸. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Menurut fatwa DSN-MUI No:02/DSN-MUI/IV/2000 tabungan yang dibenarkan menurut prinsip syariah adalah tabungan *Wadiah* dan *mudharabah*. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Menurut pada fatwa DSN-MUI No:03/DSN-MUI/IV/2000, menetapkan bahwa deposito yang dibenarkan secara syariah, yaitu deposito berdasarkan prinsip *mudharabah*.²⁹

Fungsi bank syariah yang kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Bank syariah akan memperoleh

²⁷ Hafidz Abdurrahman, *op.cit.*, hlm. 35.

²⁸ Ibid, hlm. 37.

²⁹ Burhanuddin Susanto, *op.cit.*, hlm. 287-288.

return atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya. Bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha.³⁰

Bank syariah di samping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga.³¹

Berdasarkan ketiga fungsi utama bank syariah, dapat disimpulkan bahwa bank syariah akan memperoleh pendapatan margin keuntungan atas pembiayaan yang menggunakan akad jual-beli, pendapatan bagi-hasil atas pembiayaan yang diberikan dengan menggunakan akad kerja sama usaha. Bank syariah akan membayar bonus atas dana yang diperoleh dari masyarakat yang telah menggunakan akad *Wadiah*, dan biaya bagi-hasil atas dana yang himpun dengan menggunakan akad kerja sama usaha antara bank syariah dengan nasabah investor.³²

d. Dasar Hukum Bank Syariah

³⁰ Ismail, *op.cit.*, hlm. 41.

³¹ *Ibid*, hlm. 42.

³² *Ibid*, hlm. 45.

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis perbankan syariah di Indonesia dapat diklasifikasikan pada dua aspek yaitu, hukum normatif dan hukum positif.³³ Hukum normatif secara umum dapat dirujuk oleh institusi perbankan syariah yaitu sumber hukum Islam antara lain Al Qur'an, Sunnah, dan Fiqh, serta Fatwa-fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia.

Hukum positif berarti landasan hukum yang bersumber pada Undang-Undang Bank Indonesia, peraturan bank Indonesia, atau hukum lainnya yang dikategorikan sebagai hukum positif. Terdapat tiga UU yang menjadi landasan hukum perbankan syariah di Indonesia, yaitu UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, serta UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.³⁴

2. Tinjauan Umum tentang *Wadiah*

a. Pengertian *Wadiah*

Wadiah (Al *Wadiah*) ialah memanfaatkan sesuatu di tempat yang bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. Terdapat dua definisi *Wadiah* yang dikemukakan ulama fikih. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *Wadiah* dengan, “Mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik dengan ungkapan yang jelas maupun melalui isyarat”. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanbali (jumhur ulama)

³³ Ahmad Dahlan, *op.cit.*, hlm. 85.

³⁴ *Ibid*, hlm. 87.

mendefinisikan *Wadiah* dengan, “Mewakilkkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu”.³⁵

Akad *Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Penerima titipan merupakan tangan amanah (yad amanah), dalam arti mereka tidak menanggung atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada barang titipan selama bukan akibat kelalaian yang bersangkutan dalam menjalankan amanah.³⁶ Jika hendak menggunakan uang titipan, penerima titipan harus meminta izin kepada pemilik uang dan dengan catatan ia menjamin akan mengembalikan uang tersebut secara utuh.³⁷

b. Jenis Al *Wadiah*

Akad berpola titipan (*Wadiah*) dalam Islam dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1) *Wadiah Yad Amanah*

Wadiah Yad Amanah yaitu barang yang dititipkan sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan, sehingga dengan demikian pihak yang menerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang yang dititipkan.

Penerima titipan hanya punya kewajiban mengembalikan barang

³⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 245.

³⁶ Burhanuddin Susanto, *op.cit.*, hlm. 262.

³⁷ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2013, hlm. 30.

yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan secara apa adanya.³⁸ Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2005, ditegaskan bahwa prinsip *Wadiah* adalah suatu akad penitipan uang di mana pihak yang menerima titipan uang (bank) boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan, dengan ketentuan bahwa:³⁹

- a) Semua keuntungan atau kerugian sebagai akibat penggunaan dan pemanfaatan uang menjadi milik atau tanggung jawab bank;
- b) Pihak bank dapat memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan di awal (*in advance*) namun hanya pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank.

2) *Wadiah* Yad Dhamanah

Wadiah yad dhamanah adalah titipan terhadap barang yang dapat dipergunakan atau dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak penerima titipan bertanggung jawab terhadap risiko yang menimpa barang sebagai akibat dari penggunaan atas suatu barang, seperti risiko kerusakan dan sebagainya. Tentu saja

³⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm. 37.

³⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 287.

penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan pada saat diminta oleh pihak yang menitipkan.⁴⁰

c. Dasar Hukum *Wadiah*

Landasan syariah dan ketentuan tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia diatur dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Syariah Indonesia tanggal 23 oktober 2002, sedangkan berikut ini adalah dasar hukum dari Al-Qur'an dan Hadits.⁴¹

1) Firman Allah SWT QS. An-Nisa (4) : 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...*”

2) Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah ayat 283

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

“*...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya*”

⁴⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Loc.cit.*

⁴¹ Lihat Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat *Wadiah* Bank Indonesia

(utangnyanya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya..”

3) Al-Hadits

Berdasarkan Hadits riwayat Abu Dawud, Al Tirmidzi, dan Hakim disebutkan:

“Serahkanlah amanat kepada orang yang mempercayai anda dan janganlah anda mengkhianati orang yang mengkhianati anda.”⁴²

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Produk *Wadiah Yad Amanah* Pada Bank BTPN Syariah” mempunyai relevansi dengan penelitian berikut ini. Penelitian pertama ditemukan dalam skripsi yang disusun oleh Nining Analita⁴³ dengan judul “Perlindungan Hukum Nasabah Penyimpan atas Simpanannya yang Tidak Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa tidak semua simpanan nasabah akan dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan, artinya ada simpanan nasabah yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan pada dasarnya haruslah dapat melindungi dana nasabah.

⁴² Ali Hasan, *op.cit.* hlm. 247.

⁴³ Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Relevansi penelitian kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mujiatun Ridawati⁴⁴ dengan judul “Yad Amanah dan Yad Dhamanah (Telaah Konsep Penghimpunan Dana pada Produk Sistem *Wadiah*). Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa terjadinya perubahan status *Wadiah Yad Amanah* menjadi *Wadiah* yad dhamanah adalah apabila orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan, mengingkari tata cara pemeliharaan barang titipan, menitipkan titipan kepada orang lain, menggunakan barang titipan, berpergian dengan menggunakan barang titipan, meminjam barang titipan atau memperdagangkannya, mengembalikan barang titipan tanpa seizin *muwaddi*’, dan mengingkari barang titipan.⁴⁵

Relevansi penelitian ketiga yaitu penelitian yang dilakukan oleh Risa Ayuta Naomi, Budiharto, Hendro Saptano⁴⁶ dengan judul “Tanggung Jawab Bank terhadap Nasabah dalam Penyalahgunaan Deposito untuk Investasi (Studi Kasus Bank BTPN Cabang BSD Tangerang)”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa bank harus bertanggung jawab sebagai pemberian perlindungan hukum atas segala kerugian yang dirasakan oleh nasabahnya dan dalam menjalankan tugas serta tanggung jawabnya harus sesuai peraturan yang sudah ditentukan serta menerapkan prinsip kehati-hatian

⁴⁴ Dosen Fakultas Syariah IAI Qamarul Huda Bagu Lombok Tengah.

⁴⁵ Mujiatun Ridawati, “Telaah Konsep Penghimpunan Dana pada Produk Sistem *wadiah*”, *Tafaqquh*, terdapat dalam ejournal.kopertais4.or.id, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

⁴⁶ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegro Semarang.

untuk mencapai tujuan perbankan itu sendiri yaitu meningkatkan kesejahteraan perekonomian dan tercapainya tujuan pembangunan nasional.⁴⁷

Penelitian mengenai perlindungan hukum nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta ini, didasarkan pada tiga penelitian relevan tersebut sebab memiliki kesamaan dalam bidang kajian akad produk syariah, yaitu sama-sama mengkaji dalam bidang perbankan syariah dan teori yang digunakan. Walaupun antara penelitian ini dan tiga penelitian sebelumnya memiliki persamaan di bidang kajian dan subjek, yakni bidang kajian perbankan syariah namun antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya memiliki perbedaan.

Perbedaan penelitian ini dan tiga penelitian sebelumnya yaitu pada penelitian pertama menggunakan objek penelitian simpanan. Penelitian kedua perbedaannya ada pada subjek penelitian, pada penelitian kedua ini tidak mengacu pada satu lembaga keuangan tertentu. Perbedaan penelitian ketiga yaitu pada penelitian ketiga menggunakan objek penelitian deposito.

F. Metode Penelitian

Melakukan penelitian diperlukan suatu metode yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji atau diteliti sehingga metode merupakan faktor

⁴⁷Ayuta Naomi, Budiharto, Hendro Saptono, “Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah dalam Penyalahgunaan Deposito Untuk Investasi (Studi Kasus Bank BTPN Cabang BSD Tangerang)”, *Diponegoro Law Review*, terdapat dalam ejournal3.undip.ac.id, diakses pada tanggal 17 Januari 2019.

yang sangat penting sebagai proses analisa suatu permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang digunakan untuk memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik⁴⁸ dengan menggunakan data primer mengenai perlindungan hukum nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta. Data-data penelitian ini diperoleh dengan *field research* melalui wawancara secara langsung serta *library research* melalui telaah pustaka dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Selain itu metode yang digunakan adalah dengan metode pendekatan *yuridis-empiris* yaitu penelitian yang menekankan kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan teori atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁹

⁴⁸ Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Kedua, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 34.

⁴⁹ Hardari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1993, hlm. 54.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian berisi hal-hal yang menjadi kajian dalam rumusan masalah penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia tanggal 23 Oktober Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor : 1/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Dokumen Akad Wadiah.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah responden-responden atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan tentang masalah yang diteliti, yaitu: Ibu Rika (bukan nama sesungguhnya) selaku call center Bank BTPN Syariah Yogyakarta, Ibu Tri Astuti selaku Nasabah penyimpan dana *wadiah yad amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta, Ibu Nur Fadhila selaku Nasabah penyimpan dana *wadiah yad amanah* pada Bank BTPN Syariah.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta.

6. Sumber Data

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung di lapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini memperoleh data secara langsung dengan melihat praktiknya di lapangan melalui wawancara langsung secara terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu, selanjutnya dilakukan pencatatan hasil wawancara dengan pihak Bank BTPN Syariah Yogyakarta dan pihak nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder juga bisa didapatkan dari buku-buku sebagai pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder mencakup dokumen-dokumen, data literature, dan data yang terkait dengan penelitian. Penelitian ini hanya menggunakan bahan hukum primer dan hukum sekunder.

- 1) Bahan hukum primer, berupa Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 36/DSN-MUI/X/2002 tentang sertifikat *Wadiah* bank Indonesia tanggal 23 Oktober 2002, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, POJK Nomor : 1/ POJK.07/ 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan hukum sekunder, berupa hasil-hasil penelitian, buku, artikel, dan internet.

7. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dapat dilakukan dengan baik, jika tahap sebelumnya sudah cukup dipersiapkan secara matang.⁵⁰ Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara, yaitu melakukan tanya jawab secara lisan, tertulis, dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu terhadap beberapa orang responden. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari pihak Bank BTPN Syariah Yogyakarta dan pihak nasabah pengguna produk *Wadiah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan, dan studi dokumen atau arsip yaitu mempelajari hal- hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

8. Analisis Data

Penelitian hukum ini menggunakan metode analisis data kualitatif yang memberikan penyajian hasil data data deskriptif. Suatu analisa

⁵⁰ Suratman dan Philips Dillah, *Op.cit.*, hlm. 122.

yang dilakukan dengan cara mencari hubungan ataupun pola dari sumber data yang telah ada untuk menjawab hipotesis serta menyajikannya secara deskriptif. Inti dari analisis kualitatif terletak pada tiga proses yaitu mendeskripsikan fenomena, mengklarifikasikannya, dan melihat bagaimana keterkaitan diantara konsep-konsep tersebut antara yang satu dengan yang lainnya.⁵¹

G. Sistematika Penulisan

Agar pemaparan hasil penelitian secara keseluruhan dapat memberikan gambaran yang jelas, maka dalam penelitian ini dibagi menjadi empat bab, dan setiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan luas pembahasan. Adapun sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub pembahasan. Tujuh sub pembahasan tersebut meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan tentang perlindungan hukum nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta.

Bab Kedua, merupakan tinjauan pustaka dengan judul Tinjauan Umum tentang Akad *Wadiah*, Perindungan Hukum, dan Tanggung Jawab Bank, berisi tinjauan umum yang menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Teori-teori dan pandangan dari beberapa

⁵¹ Syahrudin dan Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, Cita Pustaka Media, Bandung, 2002, hlm. 152.

ahli hukum dan Undang-Undang yang terkait, untuk mendasari penganalisaan masalah.

Bab Ketiga, merupakan penyajian data dan pembahasan hasil penelitian disertai analisisnya. Hal ini sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu analisis tentang perlindungan hukum nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* di bank syariah, dan tanggung jawab Bank BTPN Syariah Yogyakarta sebagai penerima titipan *Wadiah Yad Amanah*.

Bab Keempat, merupakan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan disusun secara singkat, padat, dan jelas yang mencakup jawaban dari rumusan masalah yang ada pada bab pertama yaitu perlindungan hukum bagi nasabah pengguna produk *Wadiah Yad Amanah* pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta dan tanggungjawab Bank BTPN Syariah Yogyakarta sebagai penerima *Wadiah Yad Amanah*.